



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Rifki Fernanda, S.H Bin Feri;  
Tempat lahir : Kuningan;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Agustus 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pahing Rt.01 Rw 02 Desa Sindangagung  
Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Pembantaran penahanan sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penahanan Kota sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Penuntut Umum tidak ditahan;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIFKY FERNANDA, S.H. Bin FERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RIFKY FERNANDA, S.H. Bin FERI berupa Pidana Rehabilitasi Medis selama 10 (sepuluh) bulan di Pusat Rehabilitasi ASHEVA GRIYA PUSAKA Cirebon.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,38 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna biru berikut Sim Card simpati 081111111658 dan Smartfren 088 102 376 5047;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Mazda warna putih dengan nopol E 1209 YH;  
Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMAD RIFKY FERNANDA, S.H. Bin FERI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon agar Terdakwa untuk direhabilitasi dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIFKY FERNANDA, S.H. Bin FERI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya mulanya ketika pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika petugas kepolisian sedang melakukan penyelidikan di Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, kemudian petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang dengan ciri-ciri tertentu yang sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu berbekal informasi tersebut tim petugas kepolisian melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Sindangagung;
- Sekira pukul 16.30 Wib petugas kepolisian melihat mobil Mazda warna putih dengan nopol E-1209-YH terparkir lalu petugas kepolisian menghampiri mobil tersebut. Selanjutnya ketika petugas akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang berada di dalam kendaraan mobil merek Mazda warna putih dengan nopol E-1209-YH yang digunakan oleh terdakwa tersebut, petugas mengetuk pintu dan menggedor kaca mobil terdakwa yang diketahui pada saat itu di kunci dari dalam oleh terdakwa, kemudian terdakwa panik dan mengetahui dirinya akan ditangkap lalu terdakwa melarikan diri dengan cara terdakwa memundurkan mobilnya secara kencang dan menabrak pohon kemudian pihak kepolisian memberikan tembakan peringatan akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya setelah itu pihak kepolisian menghadang kendaraan tersebut kemudian terdakwa membantingkan setir mobilnya ke kiri dan ingin menabrak pihak petugas kepolisian. Sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur mengarahkan tembakan ke arah pintu mobil depan bagian kanan, dan terdakwa tetap melarikan diri;
- Bahwa sejam kemudian ketika dilakukan pencarian oleh petugas kepolisian di temukan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa yang terparkir di Perumahan Kertayasa Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten yang jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) km dari posisi pertama akan tetapi keberadaan terdakwa tidak ada didalam mobil;
- Setelah kendaraan tersebut ditemukan kemudian petugas meminta saksi-saksi (perangkat desa / bihi) dan saksi warga lain untuk menyaksikan penggeledahan di dalam mobil terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca tergeletak di jok

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri dan 1 (satu) paket sabu-sabu berada di bawah jok dekat persneleng mobil, kemudian tidak lama kemudian petugas mendapat informasi bahwa terdakwa sudah berada di RSUD 45 Kab Kuningan, mendapat informasi tersebut kemudian petugas mendatangi Rumah Sakit tersebut dan mengecek keberadaan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang IGD;

- Adanya kejadian tersebut kemudian petugas mengamankan semua barang bukti milik terdakwa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sedangkan terdakwa dalam penanganan tim medis;
- Bahwa penyidik Satres Narkoba Polres Kuningan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,38 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna biru berikut Sim Card simpati 081111111658 dan Smartfren 088 102 376 5047;
  - 1 (satu) buat pipet kaca;
  - 1 (satu) unit mobil Mazda warna putih dengan nopol E 1209 YH;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,38 gram, telah dimohonkan kepada Puslabfor Mabes Polri di Bogor untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, apakah benar termasuk Narkoba jenis sabu-sabu dan golongan berapa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1357/NNF/2021 tanggal 13 April 2021, dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt., Kepala Subbid Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik dan DWI HERNANTO, ST, Kaur Subbid Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil disimpulkan sebagai berikut :
  - A. Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1833 gram, diberi nomor barang bukti 0684/2021/PF. Barang bukti tersebut disita dari tersangka MUHAMAD RIFKY FERNANDA, S.H. Bin FERl
  - B. Maksud pemeriksaan  
Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung Narkoba, Psikotropika atau Bahan aktif obat ?

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Prosedur pemeriksaan

D. Hasil pemeriksaan

E. Kesimpulan :

Barang bukti 0684/2021/PF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

F. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

G. Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti 0684/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1438 gram ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIFKY FERNANDA, S.H. Bin FERI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. BAKRI (DPO) dan Sdr. ANDRE (DPO) bertempat di dalam mobil milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Mazda warna putih dengan nopol E 1209 YH,;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya menyiapkan botol larutan kemudian di atasnya dikasih 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan 2 (dua) sedotan warna putih kemudian memasukkan pipet kaca ke dalam sedotan setelah itu memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya dengan menggunakan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek setelah keluar asap kemudian dihisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat hendak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak Kepolisian melakukan test urine terhadap terdakwa ;
- Bahwa hasil pemeriksaan tes urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/04/III/2021/Urkes tanggal 24 Maret 2021 pukul 21.00 WIB atas nama :

N a m a : MUHAMAD RIFKY FERNANDA, S.H.  
Bin FERI

Tempat/ tgl lahir : Kuningan/01 Agustus 1991

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Dusun Pahing Rt 01 Rw 02 Desa  
Sindangagung Kecamatan  
Sindangagung Kabupaten Kuningan

Jenis pemeriksaan dan hasilnya Golongan Methampetamin (+) Positif. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut;

- Bahwa penyidik Satres Narkoba Polres Kuningan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,38 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna biru berikut Sim Card simpati 081111111658 dan Smartfren 088 102 376 5047;
  - 1 (satu) buat pipet kaca;
  - 1 (satu) unit mobil Mazda warna putih dengan nopol E 1209 YH;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,38 gram, telah dimohonkan kepada Puslabfor Mabes Polri di Bogor untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, apakah benar termasuk Narkoba jenis sabu-sabu dan golongan berapa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1357/NNF/2021 tanggal 13 April 2021, dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt., Kepala Subbid Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik dan DWI HERNANTO, ST, Kaur Subbid Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil disimpulkan sebagai berikut :

A. Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1833 gram, diberi nomor barang bukti 0684/2021/PF. Barang bukti tersebut disita dari tersangka MUHAMAD RIFKY FERNANDA, S.H. Bin FERI

B. Maksud pemeriksaan

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau Bahan aktif obat ?

C. Prosedur pemeriksaan

D. Hasil pemeriksaan

E. Kesimpulan :

Barang bukti 0684/2021/PF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

F. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

G. Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti 0684/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1438 gram ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

- Bahwa sebagaimana hasil pelaksanaan kegiatan Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Kuningan TA 2021 Nomor : R/179/TAT/Ka/Pb.00.00/IV/2021/BNNK-Kng tanggal 23 April 2021, dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tim Hukum berpendapat bahwa tersangka secara sadar melakukan tindakan melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I menyimpan memiliki dan menguasai serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
2. Berdasarkan Tim Medis berpendapat bahwa tersangka sebagai pengguna rekresional disarankan harus mendapatkan layanan pemulihan Rehabilitasi Rawat Inap, Konseling Informasi Edukasi dan wajib lapor di IPWL;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merekomendasikan tersangka untuk mendapatkan rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenis rehabilitasi rawat inap;
- b. Konseling dan wajib lapor 8x / 8 minggu;
- c. Tempat rehabilitasi rawat inap di Asheva Griya Persada Cirebon atau ditempatkan di rehabilitasi khusus pecandu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haris Munandar, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam.16.00 WIB adanya informasi tentang penyalahgunaan narkotika di Desa Sindangagung kemudian Saksi yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kuningan bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan dimana setelah didapat ciri-ciri orang tersebut lalu Saksi melihat ada sebuah mobil merk Mazda warna putih Nomor Polisi E-1209 YH sedang terparkir dikostan yang berada di Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa setelah dilihat ada orang didalam mobil tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Helmi menghampiri dan mencoba meminta agar dibuka pintunya namun orang tersebut yang berada didalam mobil tidak membukanya kemudian tiba-tiba mobil tersebut mundur dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak pohon yang berada dibelakang kemudian Saksi Helmi melakukan tembakan peringatan dengan tujuan agar mobil tersebut berhenti akan tetapi mobil tersebut melaju kearah depan sehingga Saksi Helmi menembakkan senjatanya kearah pintu bagian mobil supir;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran selama 1 (satu) jam ditemukan mobil tersebut terparkir didepan rumah kosong di Perumahan Kertayasa Desa Kertayasa Kabupaten Kuningan namun pengemudinya tidak ditemukan lalu Saksi memanggil perangkat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan didalam mobil dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berada diatas jok sebelah kiri dan 1

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dibawah jok sebelah kiri samping persneleng mobil;

- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi pengemudinya berada di Ruang IGD RSUD 45 Kuningan oleh karena terkena tembakan dari Saksi Helmi lalu Saksi bersama anggota lainnya menuju kesana dan bertemu dengan seorang laki-laki yang Saksi dapat pastikan orang yang sama yang merupakan pengemudi mobil tersebut dan saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui barang bukti tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Andre dengan cara patungan bersama dengan Bakri dengan harga Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Bakri sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu didalam mobil tersebut dan karena panik Terdakwa mencoba melarikan diri dan saat itu dilakukan pengujian urine dari Terdakwa yang mana urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu Terdakwa dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Helmi Fauzi, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam.16.00 WIB adanya informasi tentang penyalahgunaan narkotika di Desa Sindangagung kemudian Saksi yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kuningan bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan dimana setelah didapat ciri-ciri orang tersebut lalu Saksi melihat ada sebuah mobil merk Mazda warna putih Nomor Polisi E-1209 YH sedang terparkir dikostan yang berada di Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa setelah dilihat ada orang didalam mobil tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Haris menghampiri kemudian Saksi Helmi mencoba meminta agar dibuka pintunya namun orang tersebut yang berada didalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tidak membukanya kemudian tiba-tiba mobil tersebut mundur dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak pohon yang berada dibelakang dan melihat hal tersebut Saksi melakukan tembakan peringatan dengan tujuan agar mobil tersebut berhenti akan tetapi mobil tersebut melaju kearah depan sehingga Saksi menembakkan senjatanya kearah pintu bagian mobil supir;

- Bahwa setelah dilakukan pengejaran selama 1 (satu) jam ditemukan mobil tersebut terparkir didepan rumah kosong di Perumahan Kertayasa Desa Kertayasa Kabupaten Kuningan namun pengemudinya tidak ditemukan lalu Saksi memanggil perangkat desa setempat untuk menyaksikan pengeledahan didalam mobil dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berada diatas jok sebelah kiri dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dibawah jok sebelah kiri samping persneleng mobil;
- Bahwa kemudian didapat adanya informasi pengemudinya berada di Ruang IGD RSUD 45 Kuningan oleh karena terkena tembakan dari Saksi lalu Saksi bersama anggota lainnya menuju kesana dan bertemu dengan seorang laki-laki yang Saksi dapat pastikan orang yang sama yang merupakan pengemudi mobil tersebut dan saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui barang bukti tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Andre dengan cara patungan bersama dengan Bakri dengan harga Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Bakri sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu didalam mobil tersebut dan karena panik Terdakwa mencoba melarikan diri dan saat itu dilakukan pengujian urine dari Terdakwa yang mana urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu Terdakwa dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Didin Rohidin Bin Uninta (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam.18.30 WIB ketika Saksi berada dirumahnya lalu Saksi yang merupakan perangkat desa Bihin (kasi pemerintahan) diminta oleh anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di salah satu rumah kosong di Perumahan Kertayasa Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan yang mana Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir disalah satu rumah kosong yang sudah tidak ada pengemudinya;
- Bahwa Saksi melihat adanya ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berada diatas jok sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan kerystal berwarna putih dibawah jok sebelah kiri samping persneleng mobil dan menurut informasi dari anggota kepolisian adalah yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dan mobil Mazda warna putih adalah mobil yang saat itu terparkir di salah satu rumah kosong dengan keadaan kaca belakang pecah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli dipersidangan sebagai berikut :

1. dr. Ade Cindra Rizki Fauzi, MARS Bin H. Djodjo Suharjo di dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dokter Penanggung Jawab Klinik Pratama BNNK Kab. Kuningan;
  - Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan di muka persidangan sebagai Ahli sejak tahun 2015;
  - Bahwa ahli pernah menerima Surat Permohonan untuk dilakukan Assesment Terpadu atas nama sdr MUHAMAD RIFKY FERNANDA, S.H Bin FERI No. B/128/IV/2021/Sat Resnarkoba tanggal 20 April 2021 dari Polres Kuningan Sat Res Narkoba;
  - Bahwa Surat Permohonan tersebut diatas adalah permintaan untuk dilakukan Assesment Terpadu atas nama sdr MUHAMAD RIFKY FERNANDA untuk melihat ciri-ciri fisik sebagai Penyalahguna Narkotika dan Obat-Obatan terlarang;
  - Bahwa pelaksanaan Assesment Terpadu dilakukan pada tanggal 23 April 2021 di kantor BNNK Kab. Kuningandihadiri oleh terdakwa, orang tua terdakwa, ahli dan dr. MARIA;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem pelaksanaan Assesment Terpadu adalah pertama mewancarai pasien, mengecek data pasien, melakukan pemeriksaan riwayat penyakit, pemakaian Narkotika sejak tahun berapa, status sosial (keluarga), riwayat penyakit (dirawat karena penyakit lain atau rehabilitasi), melakukan pemeriksaan data-data apakah pasien adalah Penyalahguna Narkotika dengan mengecek tes urine dari Polres dan terakhir pengecekan fisik berupa pengecekan tensi, nadi, suhu dan pemeriksaan dalam dengan menggunakan stetoskop;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa dari Polres pada saat itu positif Metametamin;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah menerima permintaan assesment pertama dan sdr MUHAMAD RIFKY FERNANDA datang sendiri pada tanggal 22 Juli 2020 sebagai voluntary untuk di rehabilitasi di BNN;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama pada tanggal 22 Juli 2020, pasien sdr MUHAMAD RIFKY FERNANDA adalah Penyalahguna Narkotika jenis Metametamin namun pasien memiliki riwayat penggunaan obat-obat terlarang lain yaitu Ganja serta alkohol ;
- Bahwa pasien datang ke BNN karena memiliki keinginan untuk pulih produktif, dan ahli mendampingi pasien sdr MUHAMAD RIFKY FERNANDA kurang lebih 3 (tiga) bulan dan setiap minggu dilakukan tes urine secara random (acak) dan selama tiga bulan tersebut hasil tes urine terdakwa negatif;
- Bahwa target ahli pada saat itu wajib lapor terdakwa selama 8 (delapan) minggu dan dilakukan tes urine secara random dan dilakukan wawancara dan hasilnya tidak ditemukan tes urine positif;
- Bahwa setelah 8 (delapan) minggu pertemuan tersebut, pasien (terdakwa) merasa kurang puas sehingga rehabilitasi terdakwa diperpanjang selama 11 (sebelas) kali pertemuan;
- Bahwa hasil assesment kedua tanggal 23 April 2021 hasilnya :
  - Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Metametamin;
  - Terdakwa menggunakan narkotika sudah lama sekitar 10 (sepuluh) tahun dan terdakwa masuk kategori seorang Pecandu;
- Bahwa biasanya seorang penyalahguna tidak disertai kelainan fisik atau psikis seperti hipertensi, jantung berdebar atau penyakit lainnya sedangkan pada saat itu setelah dilakukan pengecekan terdakwa tidak memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi namun terdakwa memiliki kelainan psikis seperti menjadi lemah, tidak percaya diri dan tidak memiliki semangat;
- Bahwa metode assesment yang dilakukan adalah metode wawancara;
- Bahwa hasil kesimpulan assesment kedua, ahli menyarankan :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jenis rehabilitasi rawat inap;
  - b. Konseling dan wajib lapor 8x / 8 minggu;
  - c. Tempat rehabilitasi rawat inap di Asheva Griya Persada Cirebon ;
- Bahwa selama dilakukan assesment, pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya gejala putus zat;
  - Bahwa terdakwa sedang menjalani kuliah S2 untuk menjadi notaris;
  - Bahwa terdakwa merupakan klien BNN sejak tahun 2020;
  - Bahwa pada saat assesment pertama, berdasarkan keterangan orang tua terdakwa, ada perubahan prilaku terdakwa seperti malam tidak pernah tidur, susah untuk dibangunkan jam 8 atau jam 9 pagi;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi sebagai berikut :

1. Rahmat Sahuri dibawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan bapak sambung Terdakwa dimana Saksi menikah dengan ibu kandung Terdakwa pada tahun 2000 dan Terdakwa saat itu kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi sejak Sekolah Dasar sampai dengan Terdakwa kuliah di Bandung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi lancar dan baik namun semenjak Terdakwa sudah SMU adanya perubahan perilaku dimana Terdakwa sering keluar malam dan apabila ditegur oleh orangtua, Terdakwa terkadang melawan namun Saksi selalu menasehati Terdakwa selaku orangtua;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi ada curiga melihat Terdakwa yang semakin adanya perubahan perilaku dengan melawan apabila ditegur oleh ibunya dan Saksi curiga Terdakwa ada memakai obat-obatan terlarang hal tersebut saat mencari tahu dari membaca artikel dionline dan benar pada bulan Juli tahun 2020, Saksi ada dipanggil oleh BNN Kabupaten Kuningan lalu Saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi BNN Kabupaten Kuningan dimana Saksi bertemu dengan dr. Cindra yang merupakan dokter yang bekerj di BNN Kabupaten Kuningan kemudian diceritakan bahwa Terdakwa datang kekantor BNN Kabupaten Kuningan dan menceritakan Terdakwa merupakan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng





pengguna narkoba jenis sabu sejak SMU dan meminta untuk direhabilitasi;

- Bahwa Terdakwa menceritakan juga menggunakan narkoba jenis sabu oleh karena pergaulan dari teman-temannya sehingga saat bertemu dengan teman-temannya Terdakwa baru menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditreatment selama 3 (tiga) bulan dari bulan Agustus 2020 dan setiap pertemuan tiap minggunya Terdakwa selalu dites urine sampai dengan selesai dan hasilnya urinenya telah negatif;
- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa kembali dilakukan penangkapan oleh Polres Kuningan sehubungan dengan penggunaan narkoba jenis sabu namun Saksi tidak mengetahui kronologis peristiwanya hanya mendengar dari Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu didalam mobil Mazda warna putih milik dari Saksi yang selalu digunakan sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bahwa harapan Saksi saat ini agar Terdakwa diberikan kesempatan lagi untuk dilakukan rehabilitasi dengan alasan Terdakwa baru saja menikah dan saat ini sedang kuliah S2 dan juga agar Terdakwa benar-benar terlepas dari penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam.15.30 WIB, Terdakwa ada dihubungi oleh temannya yang bernama sdr. Bakri untuk mengajak menggunakan narkoba jenis sabu melalui handpone;
- Bahwa pada jam.16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Bakri dikontran Sindaagung Kabupaten Kuningan kemudian sdr. Bakri menghubungi temannya yang bernama Andre untuk memesan narkoba jenis sabu yang mana uang Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang sdr. Bakri sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Saksi bersama dengan sdr. Bakri menuju kerumah sdr. Andre di Babakanreuma Kabupaten Kuningan menggunakan mobil Terdakwa jenis Mazda warna putih No Pol E1209 YH kemudian diserahkan uang kepada sdr. Andre sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan oleh sdr. Andre sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Bakri dan sdr. Andre kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kekontrakan sdr. Bakri namun baru sampai parkir lalu datang anggota kepolisian mengetuk pintu mobil dan oleh karena Terdakwa panik sedang membawa narkoba jenis sabu lalu Terdakwa memundurkan mobilnya untuk kabur namun mobil yang Terdakwa kendaraai menabrak batang pohon yang mengakibatkan kaca mobil belakang pecah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melajukan mobilnya kearah depan dan mendengar ada suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa merasakan terkena tembakan dibagian perut lalu Terdakwa kabur keperumahan Kertayasa dan Terdakwa memesan grab mobil untuk dibawa ke rumah Sakit Umum 45 oleh sdr. Bakri;
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian dan Terdakwa mengakui narkoba yang ditemukan dimobilnya merupakan miliknya lalu Terdakwa dites urine dengan hasil positif sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu oleh karena Terdakwa merasakan segar badannya dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak SMU dan pada tahun 2020 Terdakwa pernah ke BNN Kabupaten Kuningan untuk direhabilitasi agar berhenti dari penggunaan narkoba jenis sabu dan saat itu sudah selesai Terdakwa direhabilitasi akan tetapi saat Terdakwa bertemu dengan temannya ada keinginan kembali menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,38 gram;
- 1 (satu) buat pipet kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna biru berikut Sim Card simpati 081111111658 dan Smartfren 088 102 376 5047;
- 1 (satu) unit mobil Mazda warna putih dengan nopol E 1209 YH;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1357/NNF/2021 tanggal 13 April 2021, dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt., Kepala Subbid Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik dan DWI HERNANTO, ST, Kaur Subbid Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil disimpulkan Barang bukti 0684/2021/PF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil pemeriksaan tes urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/04/III/2021/Urkes tanggal 24 Maret 2021 pukul 21.00 WIB dengan Jenis pemeriksaan dan hasilnya Golongan Methampetamin (+) Positif. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 jam.16.30 WIB Saksi Haris Munandar, Saksi Helmi Fauzi yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kuningan WIB melakukan penyelidikan atas informasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Sindangaung Kabupaten Kuningan dan setelah didapat ciri-cirinya lalu Saksi Haris bersama dengan Saksi Helmi Fauzi melihat adanya mobil Mazda berwarna putih dengan Nomor Polisi E 1209 YH sedang terparkir dalam keadaan hidup dan setelah dilihat supirnya adalah Terdakwa kemudian Saksi Helmi mencoba membuka pintunya namun tidak dibukakan namun sebaliknya mobil tersebut mencoba kabur kearah belakang mobil belakang sehingga menabrak pohon dan mengakibatkan kaca mobil pecah;
- Bahwa setelah itu Saksi Helmi melepaskan tembakan peringatan akan tetapi Terdakwa melaju kencang kearah depan sehingga Saksi Helmi melepaskan tembakan ke pintu mobil dan setelah dilakukan pengejaran selama 1 (satu) jam mobil Terdakwa ditemukan di perumahan Kertayasa dalam keadaan kosong kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berada diatas jok sebelah kiri dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dibawah jok sebelah kiri samping persneleng mobil lalu didapat informasi Terdakwa berada dirumah Sakit 45 akibat tertembak;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang dibeli secara bersama dengan sdr. Bakri yang mana uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang sdr. Bakri sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dari sdr. Andre yang merupakan teman dari sdr. Bakri;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Andre dan sdr. Bakri di rumah sdr. Andre yang berada di desa Babkanreuma Kabupaten Kuningan dengan cara menggunakan boong dengan kaca pirek sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan sesudahnya Terdakwa akan menggunakan kembali bersama dengan sdr. Bakri di rumah kontrakannya di didesa Sindangagung Kabupaten Kuningan namun anggota kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak SMU dan pada tahun 2020 Terdakwa pernah melaporkan ke BNN Kabupaten Kuningan agar Terdakwa direhabilitasi dan Terdakwa sempat direhabilitasi selama 3 (tiga) bulan dengan tiap minggunya Terdakwa selalu dites urine sampai dengan selesai urine Terdakwa sudah negatif;
- Bahwa keinginan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu apabila berkumpul dengan teman-temannya dan yang dirasakan oleh Terdakwa badan merasa segar setelah menggunakan narkotika jenis sabu akan tetapi Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : setiap penyalahgunaan;
2. Unsur : narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, Muhammad Rifki Fernanda, S.H Bin Feri adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri Terdakwa sedangkan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dilihat dari Fakta yang terungkap di persidangan terlihat Terdakwa Muhammad Rifki Fernanda, S.H Bin Feri sudah sering menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, dan dari barang bukti sebagaimana berita acara penyitaan ditemukan dari diri Terdakwa dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram disaat barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menyatakan seorang penyalah guna bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalah guna apabila menggunakan narkotika sabu-sabu sebelum ditangkap, seperti halnya dalam perkara a quo Terdakwa baru menggunakan sabu-sabu kemudian ditangkap polisi sudah kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkotika yang dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya, sebagaimana telah dijelaskan oleh ahli dr. Ade Cindra Rizki Fauzi, MARS yaitu dampak penyalahgunaan narkotika jenis sabu secara fisik dapat memacu fungsi organ tubuh berupa meningkatnya detak jantung dan pernapasan sedangkan dampak secara psikologik (kejiwaan) diantaranya euphoria atau rasa gembira yang berlebihan, merasa bertambahnya energi dan kewaspadaan sehingga membuat pengguna mejadi lebih enerjik dan meningkatnya rasa percaya diri dan dapat menyebabkan ketergantungan dan Terdakwa merasakan hal tersebut dengan merasa menjadi semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahgunaan telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur : Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan atau dalam penanganan medis karena efek samping dan dampak negatifnya jauh lebih berbahaya dan dapat menyebabkan ketergantungan dan narkotika yang digunakan untuk pelayanan kesehatan atau dapat digunakan dalam penanganan medis namun jumlahnya sangat terbatas adalah pethidine, codein, tramadol, methadone dan papaverin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 jam.16.30 WIB Saksi Haris Munandar, Saksi Helmi Fauzi yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kuningan WIB melakukan penyelidikan atas informasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Sindangaung Kabupaten Kuningan dan setelah didapat ciri-cirinya lalu Saksi Haris bersama dengan Saksi Helmi Fauzi melihat adanya mobil Mazda berwarna putih dengan Nomor Polisi E 1209 YH sedang terparkir dalam keadaan hidup dan setelah dilihat supirnya adalah Terdakwa kemudian Saksi Helmi mencoba membuka pintunya namun tidak dibukakan namun sebaliknya mobil tersebut mencoba kabur kearah belakang mobil belakang sehingga menabrak pohon dan mengakibatkan kaca mobil pecah;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Helmi melepaskan tembakan peringatan akan tetapi Terdakwa melaju kencang kearah depan sehingga Saksi Helmi melepaskan tembakan ke pintu mobil dan setelah dilakukan pengejaran selama 1 (satu) jam mobil Terdakwa ditemukan di perumahan Kertayasa dalam keadaan kosong kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berada diatas jok sebelah kiri dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dibawah jok sebelah kiri samping persneleng mobil lalu didapat informasi Terdakwa berada dirumah Sakit 45 akibat tertembak;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang dibeli secara bersama dengan sdr. Bakri yang mana uang Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang sdr. Bakri sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dari sdr. Andre yang merupakan teman dari sdr. Bakri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Andre dan sdr. Bakri di rumah sdr. Andre yang berada di desa Babkanreuma Kabupaten Kuningan dengan cara menggunakan boong dengan kaca pirek sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan sesudahnya Terdakwa akan menggunakan kembali bersama dengan sdr. Bakri di rumah kontraknya di didesa Sindangagung Kabupaten Kuningan namun anggota kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil pemeriksaan tes urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/04/III/2021/Urkes tanggal 24 Maret 2021 pukul 21.00 WIB dengan Jenis pemeriksaan dan hasilnya Golongan Methamphetamin (+) Positif. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat-zat tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1357/NNF/2021 tanggal 13 April 2021, dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt., Kepala Subbid Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik dan DWI HERNANTO, ST, Kaur Subbid Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil disimpulkan Barang bukti 0684/2021/PF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,38 gram;
- 1 (satu) buat pipet kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna biru berikut Sim Card simpati 081111111658 dan Smartfren 088 102 376 5047;

Terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Mazda warna putih dengan nopol E 1209 YH;

Terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki sikapnya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Terdakwa yang mengakui dirinya bersalah dan memohon untuk dilakukan rehabilitasi medis dan sosial untuk demi kesembuhan kecanduan terhadap narkoba serta menilai dari Asesmen Hukum III Nomor : AH-03/09/IV/2021/BNNK-Kng tanggal 23 April 2021 dengan kesimpulan mengigit yang bersangkutan adalah penyalahguna narkoba menurut hasil asesmen hukum tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan, tergolong pencandu narkoba oleh karena itu kitanya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 293/MENKES/SK/VIII/2013

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng*



tentang Institusi Penerima Wajib Laporan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika, maka Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan dalam praktek peradilan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 (3) tersebut harus pula ditambah dengan syarat- syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 tahun 2010, yang antara lain sebagai

berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian, - kelompok Metamfetamina : 1 gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan Nrkotika berdasarkan permintaan penyidik
4. Perlu surat keterangan dokter jiwa/ psikiater dari pemerintah yang ditunjuk Hakim;
5. Tidak terdapat terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
6. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukannya tindakan hukum berupa Rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi terdekat dalam amar putusannya;
7. Untuk menjatuhkan lamanya rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib adanya keterangan ahli;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Saksi Rahmat Sahuri yang menjelaskan Terdakwa yang sudah sering mengkonsumsi narkoba sejak SMU yang kemudian pada tahun 2020 Terdakwa ditreatment di BNN Kabupaten Kuningan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Agustus 2020 dan setiap pertemuan tiap minggunya Terdakwa selalu dites urine sampai dengan selesai dan hasilnya urinenya telah negatif dan peristiwa penangkapan

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Sat Narkoba Polres Kuningan yang mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1357/NNF/2021 tanggal 13 April 2021, dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt., Kepala Subbid Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik dan DWI HERNANTO, ST, Kaur Subbid Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil disimpulkan Barang bukti 0684/2021/PF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,1833 (nol koma satu delapan tiga tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari ahli dr. Ade Cindra Rizki Fauzi, MARS menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bertempat di Kantor BNNKabupaten Kuningan dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengkonsumsi sabu oleh karena pergaulan dari teman-temannya sehingga Terdakwa direkomendasikan untuk menjalani Rehabilitasi medis rawat inap di Ashefa Griya Persada Cirebon Konseling dan wajib lapor 8x/8 minggu dalam penanganan pecandu aktif dan berita acara rapat pelaksanaan asesmen Nomor : BA/09/TAT/IV/2021/BNNK-Kng didapatkan Terdakwa adalah penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu mengenal dan pakai dari tahun 2008 mengenal ganja, sedangkan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu tahun 2009 pernah berhenti di tahun 2010 dan intern tahun 2010/2011 condong sebagai pecandu rekresional dengan durasi pakai bisa tiap hari dan Terdakwa tidak pernah tersangkut hukum dan tidak ada indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 4 tahun 2010 jo. SEMA Nomor 03 tahun 2011 lamanya masa rehabilitasi telah ditentukan secara limitatif, yakni untuk program Detoksifikasi dan Stabilisasi lamanya 1 (satu) bulan, untuk program Primer lamanya 6 (enam) bulan dan untuk program Re-Entry lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai aspek sosiologis dan aspek psikologis bagi kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau khususnya pertimbangan mengenai hal bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk dalam aspek kesehatan yaitu orang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng





yang sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan, demikian pula kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung karena dampak negatif ketergantungan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan kesehatan yang diderita para narapidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung dalam SEMA nya mengharapkan agar para hakim sedapat mungkin menerapkan pemidanaan terhadap pecandu dan pengguna Narkotika berupa pengobatan atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ke dalam Panti Rehabilitasi maupun terapi pengobatan, karena memang sejatinya kejahatan oleh pecandu narkotika adalah self crime, dimana pelaku dan korban adalah dirinya sendiri dan oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 127 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan agar Terdakwa untuk dapat direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, karenanya perlu ditetapkan agar masa Terdakwa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifki Fernanda, S.H Bin Feri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial di Asyefa Griya Pusaka Pusat Rehabilitasi Cirebon selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,38 gram;
- 1 (satu) buat pipet kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna biru berikut Sim Card simpati 081111111658 dan Smartfren 088 102 376 5047;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Mazda warna putih dengan nopol E 1209 YH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H., Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Anton Helmi, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Andi Manapang Timbul Jonathan, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Haryuning Respanti,S.H., M.H.

Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Anton Helmi Jaeni, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)